



PUTUSAN

NOMOR 63/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SANTI FITRIANA, Umur ± 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

MELAWAN

MESRAWATI Binti F. BATEE, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Baburrahman, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 63/PDT/2023/PT BNA tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PDT/2023/PT BNA tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/ PN Mrn tanggal 13 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam kepada Penggugat secara langsung, seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Meureudu diucapkan pada tanggal 13 April 2023 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 27 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Mei 2023 oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada tanggal 19 Mei 2023 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BNA



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 April 2023;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding;

C. DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 02/Pdt.G/2023/PN.Mrn Tanggal 13 April 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 April 2023 memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang ada dengan menghubungkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekara sebagaimana dalam putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam putusannya Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 April 2023, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan demikian kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg,Stb Nomor 1947/ 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 yang terdiri dari Ramli Rizal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H dan Ainal Mardhiah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mahdi, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

d.t.o

Ainal Mardhiah, SH.,M,H..

Hakim Ketua,

d.t.o

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)